

PELAKSANAAN PEMBIMBINGAN DAN PENGAWASAN ANAK PADA PIDANA BERSYARAT

Abdul Kholiq ✉

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Januari 2013

Disetujui Februari 2013

Dipublikasikan Juni 2013

Keywords:

**Guidance; Supervision;
Children; Conditional
Punishment**

Abstrak

Pidana bersyarat merupakan bentuk pemidanaan yang tidak berakibat dengan perampasan hak-hak dari terpidana. Dalam sistem peradilan pidana anak berbeda dengan orang dewasa. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memahami perbandingan pengaturan pidana bersyarat dalam KUHP, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Konsep KUHP Tahun 2012 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, serta untuk mengetahui pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan anak pada pidana bersyarat yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang dan Kejaksaan Negeri Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (non-doctrinal) dengan pengumpulan data diantaranya wawancara, studi kepustakaan dan studi dokumen. Hasil penelitian mengenai perbandingan pengaturan pidana bersyarat berdasarkan beberapa kategori perbandingan antara lain meliputi : batasan penjatuhan hukuman, syarat umum, syarat khusus, lama percobaan, pejabat yang membantu pelaksanaan pidana bersyarat dan pelaksanaan pendidikan. Pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan anak yang menjalani pidana bersyarat oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang dan Kejaksaan Negeri Semarang belum dilaksanakan secara optimal mengingat pembimbingan yang dilakukan tidak mempunyai pedoman standarisasi sistem pembimbingan dan pengawasan yang terpadu dalam perUndang-undangan serta terkendala sarana dan prasarana yang dihadapi petugas pembimbing Kemasyarakatan. Pengawasan kepada terpidana hanya bersifat administratif yaitu pelaksanaan wajib lapor terpidana (anak) dengan menggunakan formulir P-51 sebagai kartu kendali dalam wajib lapor kepada jaksa. Simpulan dalam penelitian ini yaitu pada dasarnya pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan telah sesuai di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, akan tetapi perlu digaris bawahi dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala dan hambatan yang terjadi seperti keterbatasan personil dan anggaran operasional yang terbatas.

Abstract

Conditional punishment is a form of punishment that does not result in the deprivation of the rights from convicted person. In the juvenile justice system are different from adults. The purpose of this research is to know and understand the parole (conditional punishment) comparison of the Criminal Code, Act No. 3 of 1997, Criminal Law Concept of 2012 and Act No. 11 of 2012, as well as knowing how to transform and guiding the implementation and supervision of children in the parole (conditional punishment) conducted by Correctional Center Class I of Semarang and Prosecution Counsel of Semarang. This study uses sociological juridical approach (non-doctrinal) with data collection including interviews, literature study and documents study. The results of comparative of conditional punishment on some categories of comparison include the following : the sentencing limitation, general conditions, special requirements, length of trial, officials who helped the conditional punishment execution and implementation of education. Implementation guidance and supervision of children who undergo conditional punishment by Correctional Center Class I of Semarang and Prosecution Counsel of Semarang has not been implemented optimally considering coaching (guidance) do not have a standardized system of supervision and monitoring intergrated regulated in legislations and infrastructure constraints faced community supervising officer. The supervision to the convicted person only the implementation of a administrative is required to report row (child) by using the form P-51 as the card control must report to the prosecutor. Summary in this research i.e. basically the guidance and supervision of the implementation of compliance in the Act No. 3 of 1997, but it should be underscored diaris in practice there are still some obstacles and barriers that occur such as limited personnel and limited operational budgets.

© 2013 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:

Gedung C4 Lantai 1 FH Unnes

Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229

E-mail: abdoelcholliq@gmail.com

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi yang telah melekat pada anak-anak (*the fundamental rights and freedoms of children*). Pengaturan pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang sudah lama berlaku, namun masih terdapat kekurangan di dalamnya. Kelemahan atau kekurangan diantaranya tidak terdapat pengaturan mengenai diversifikasi (pengalihan penyelesaian perkara anak di luar peradilan pidana), karena diversifikasi ini penting bagi perkara anak untuk menghindarkan dari proses stigmatisasi yang lazimnya terjadi pada peradilan pidana. Sebagai upaya untuk melengkapi kekurangan tersebut maka dikeluarkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan perundang-undangan yang terbaru berupaya memberikan harapan agar mewujudkan perlindungan hukum yang dilakukan atas dasar kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Keluarnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggunakan pendekatan dengan keadilan restoratif. Peraturan hukum yang mengkhususkan mengenai pengaturan terhadap anak merupakan upaya untuk melindungi dan mengayomi anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Dalam hal ini anak yang melakukan perbuatan terlarang menurut peraturan perundang-undangan serta aturan hukum lain yang berkembang di dalam masyarakat.

Sistem Peradilan Pidana Anak berbeda dengan Sistem Peradilan Pidana bagi orang dewasa yang mengatur di berbagai segi. Peradilan Pidana Anak merupakan segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan bagi anak (Gultom 2010:6). Pelaksanaan pidana bersyarat yang selama ini dijalankan belum maksimal dalam melaksanakan pembimbingan dan pengawasan terhadap pelaku anak. Tidak terdapat Standar Pelaksanaan Pidana Bersyarat

yang dapat diberlakukan terhadap pelaku bagi orang dewasa maupun bagi anak. Adanya syarat-syarat umum dan khusus yang terdapat dalam pidana bersyarat cenderung diberlakukan sama bagi pelaku orang dewasa maupun anak. Jika melihat secara psikis dan emosional serta kemampuan yang dimiliki orang dewasa maupun anak telah berbeda maka harus ada tindakan khusus dalam pemberian syarat-syarat dalam pidana bersyarat bagi anak.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : (1). Bagaimana perbandingan pengaturan pidana bersyarat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Konsep Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional Tahun 2012 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ? (2). Bagaimana pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan anak pada pidana bersyarat oleh Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang dan Kejaksaan Negeri Semarang ?

1. Tujuan Umum Penelitian

- a. Untuk mengetahui perbandingan pengaturan tentang pidana pengawasan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Konsep Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional Tahun 2012 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan anak pada pidana bersyarat di Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang dan Kejaksaan Negeri Semarang.

2. Tujuan Khusus

Yaitu untuk menambah dan memperluas pemahaman dan pengetahuan penulis mengenai teori-teori tentang pidana bersyarat dan khususnya dalam bidang hukum penitensier (pelaksanaan pidana) bagi terpidana anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (*non-doctrinal*). Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dalam hukum (Marzuki, 2005 : 87). Sedangkan menurut Soekanto (1997:10) menyatakan bahwa pendekatan yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan yang menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat dan menganalisa masalah yang terjadi.

Lokasi penelitian ini di Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang dan Kejaksaan Negeri Semarang. Fokus penelitian pada dasarnya merupakan masalah yang bersumber dari pengalaman peneliti atau pengetahuan yang diperolehnya dalam kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya (Moeleong, 2011: 97). Fokus dalam penelitian ini akan didasarkan pada perumusan masalah yang telah disebutkan penulis antara lain :

- a. Bagaimana perbandingan pengaturan pidana bersyarat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Konsep Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional Tahun 2012 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ?
- b. Bagaimana pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan anak pada pidana bersyarat oleh Kejaksaan Negeri Semarang dan Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang ?

Populasi yaitu keseluruhan dari obyek pengamatan atau obyek penelitian (Ashshofa, 2007: 79). Populasi dalam penelitian ini adalah Petugas Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang dan Jaksa di Kejaksaan Negeri Semarang. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya. Jenis sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subyektif dari

penelitian, jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Klas I Semarang dan Jaksa di Kejaksaan Negeri Semarang.

Sumber data penelitian adalah sumber dari mana data dapat diperoleh (Moeleong, 2011: 114). Sumber data merupakan masalah yang perlu diperhatikan dalam setiap penelitian ilmiah, agar diperoleh data yang lengkap, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: sumber data primer yang berasal dari responden dan informan, sedangkan data sekunder berasal dari 3 (tiga) bahan hukum diantaranya bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu buku dan literatur tentang lembaga pidana bersyarat serta sistem peradilan pidana anak, kemudian bahan hukum tersier yaitu kamus hukum.

Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Metode analisis data penelitian menggunakan data kualitatif model interaktif yaitu melalui berbagai alur kegiatan dengan langkah-langkah sebagai berikut : pengumpulan data, penyajian data dan menarik kesimpulan (*verifikasi*).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Pengaturan Pidana Bersyarat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Konsep KUHP Nasional Tahun 2012 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- a. Pengaturan Pidana Bersyarat dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana
Pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) yang selama ini dikenal di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sesungguhnya bukan merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10

KUHP. Akan tetapi merupakan cara penerapan pidana (*strafmodus*) yang dilakukan hakim dalam memutus terdakwa. Pengaturan pidana bersyarat diatur di dalam Pasal 14 a sampai dengan Pasal 14 f KUHP.

b. Pengaturan Pidana Bersyarat dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Latar belakang dikeluarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak diantaranya sebagai peraturan yang khusus hanya mengatur mengenai anak yang bermasalah dengan hukum. Dasar pemikirannya bahwa anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai aset bangsa. Peradilan anak meliputi segala aktifitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Menurut analisis sejarah bahwa keterlibatan pengadilan dalam kehidupan anak dan keluarganya senantiasa ditujukan kepada upaya penanggulangan keadaan yang buruk sehubungan dengan perilaku yang menyimpang dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak, penelantaran anak dan eksploitasi terhadap anak (Baskoro, 2001: 88).

Pengaturan pidana bersyarat dalam Undang-undang ini bukan merupakan pidana pokok melainkan masih menjadi bentuk alternatif pemidanaan yang mengarah pada pidana yang tidak merampas hak-hak anak. Pidana bersyarat diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

c. Pengaturan Pidana Bersyarat dalam Konsep Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional Tahun 2012

Formulasi kebijakan mengenai pidana yang tidak merampas hak-hak dan pidana perampasan kemerdekaan dalam Konsep Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional Tahun 2012 telah diatur keberadaan mengenai penjatuhan pemidanaan kepada anak yaitu adanya pidana dengan syarat. Pidana bersyarat yang diatur dalam Rancangan KUHP Nasional Tahun 2012 merupakan salah satu jenis pidana pokok. Penjelasan tersebut diatur dalam Pasal 116 Ayat (1) yang berbunyi :

1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas :

- a. Pidana verbal
 1. Pidana peringatan; atau
 2. Pidana teguran keras;
- b. Pidana dengan syarat:
 1. Pidana pembinaan di luar lembaga;
 2. Pidana kerja sosial; atau
 3. Pidana pengawasan;
- c. Pidana denda; atau
- d. Pidana pembatasan kebebasan :
 1. Pidana pembinaan di dalam lembaga;
 2. Pidana penjara;
 3. Pidana tutupan.

Pengaturan secara eksplisit mengenai pidana bersyarat bagi anak diatur di dalam Pasal 118 Ayat (1) dan (2) Konsep KUHP Nasional Tahun 2012. Akan tetapi penjelasan yang ada di dalam Konsep KUHP Nasional Tahun 2012 kurang rinci dalam pengaturannya karena hanya menerangkan jika pidana dengan syarat, cara penerapannya dikaitkan dengan syarat khusus yang terdapat dalam putusan oleh hakim. Sedangkan pada umumnya dan aturan yang sudah ada jika pidana bersyarat atau pidana dengan syarat terdapat syarat umum dan syarat khusus.

d. Pengaturan Pidana Bersyarat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Keberadaan Undang-undang ini telah menggantikan peraturan yang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pengaturan yang terbaru ini lebih lengkap dan jelas dalam memformulasikan kebijakan-kebijakan yang mengarahkan untuk kepentingan anak untuk diprioritaskan dengan keadilan restoratif. Khususnya pengaturan pidana bersyarat dalam Undang-undang ini menjadi jenis pidana pokok dan lebih jelas mengenai pengaturannya. Pidana bersyarat diatur dalam Pasal 73 Ayat (1) sampai (8) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Di bawah ini merupakan tabel perbandingan pengaturan pidana bersyarat yang ada di Indonesia, antara lain sebagai berikut :

Kategori	KUHP	UU No. 3 Tahun 1997 ttg Pengadilan Anak	Konsep KUHP Nasional Tahun 2012	UU No. 11 Tahun 2012 ttg Sistem Peradilan Pidana Anak
Batasan penjatuhan hukuman	Paling lama 1 tahun penjara , kurungan dan denda (Pasal 14 a Ayat (1))	Paling lama 2 tahun pidana penjara (Pasal 29 Ayat (1))	Tidak ada penjelasan	Paling lama 2 tahun pidana penjara (Pasal 73 Ayat (1))
Syarat umum	Tidak melakukan TP lagi (Pasal 14 c Ayat (1))	Tidak melakukan TP lagi (Pasal 29 Ayat (3))	Tidak melakukan TP lagi (Pasal 118 Ayat (1))	Tidak melakukan TP lagi (Pasal 73 Ayat (3))
Syarat khusus	Memberikan ganti rugi kepada korban (Pasal 14 c Ayat (1))	Tidak melakukan hal tertentu dan tergantung syarat dalam amar putusan hakim (Pasal 29 Ayat (4))	Tidak melakukan hal tertentu dan tergantung syarat dalam amar putusan hakim (Pasal 118 Ayat (1))	Tidak melakukan hal tertentu dan tergantung syarat dalam amar putusan hakim (Pasal 73 Ayat (4))
Lama percobaan	Paling lama 2- 3 tahun tergantung jenis Tindak Pidana (Pasal Pasal 14 d Ayat (1))	Paling lama 3 tahun (Pasal 29 Ayat (6))	Tidak ada penjelasan	Paling lama 3 tahun (Pasal 73 Ayat (6))
Petugas/pejabat yang membantu pelaksanaan pidana bersyarat	Pejabat rumah penampungan yang ditunjuk oleh hakim (Pasal 14 d Ayat (2) dan (3))	Jaksa dan Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) (Pasal 29 Ayat 7))	Tidak ada penjelasan	Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) (Pasal 73 Ayat (7))
Pelaksanaan pendidikan	Tidak ada penjelasan	Mengikuti pendidikan sekolah (Pasal 29 Ayat (9))	Tidak ada penjelasan	Wajib belajar 9 tahun (Pasal 73 Ayat (8))

Dari tabel di atas, menjelaskan bahwa a. Batasan penjatuhan hukuman; pengaturan pidana bersyarat berdasarkan pada b. Syarat umum; kategori : c. Syarat khusus; d. Lama percobaan (pidana);

- e. Pejabat/petugas yang membantu pelaksanaan pidana bersyarat;
- f. Pelaksanaan pendidikan.

Pengaturan pidana bersyarat dalam KUHP mengatur mengenai batasan dalam penjatuhan hukuman paling lama 1 (satu) tahun penjara, kurungan maupun denda, syarat-syarat (umum dan khusus) yang dibebankan, lama percobaan yang dijalani bervariasi 2-3 tahun tergantung tindak pidana dan petugas yang membantu pelaksanaan pidana bersyarat. Akan tetapi penjelasan mengenai pelaksanaan pendidikan bagi terpidana tidak ada. Pengaturan pidana bersyarat yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menjelaskan mengenai batasan penjatuhan hukuman paling lama 2 (dua) tahun, adanya syarat-syarat (umum dan khusus), lama percobaan paling lama 3 (tiga) tahun, pejabat yang membantu pelaksanaan pidana bersyarat oleh Jaksa dan Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) dan terpidana dapat mengikuti program pendidikan sekolah. Pengaturan pidana bersyarat dalam Konsep KUHP Nasional Tahun 2012 menjelaskan mengenai syarat umum dan syarat khusus saja, sedangkan penjelasan tentang batasan penjatuhan hukuman, lama percobaan, pejabat yang membantu pelaksanaan pidana bersyarat dan pelaksanaan pendidikan tidak diatur dan dijelaskan, sehingga hal tersebut pengaturan pidana bersyarat tidak lengkap. Pengaturan pidana bersyarat di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan mengenai batasan penjatuhan hukuman paling lama 2 (dua) tahun, dibebani syarat-syarat (umum dan khusus), lama percobaan paling lama 3 (tiga) tahun, dalam pelaksanaan pidana bersyarat dibantu oleh Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS), kemudian diatur mengenai wajib belajar 9 (sembilan) tahun bagi terpidana.

Pelaksanaan Pembimbingan dan Pengawasan Anak pada Pidana Bersyarat oleh Balai Pemasarakatan Klas I Semarang dan Kejaksaan Negeri Semarang

Pidana bersyarat merupakan bentuk pemidanaan yang tanpa merampas kemerdekaan terpidana dengan dibebani suatu syarat-syarat (umum dan khusus) agar dijalani selama masa percobaan. Diharapkan terpidana dapat memperbaiki kesalahannya dengan menjalani kehidupan seperti biasa, serta dalam menjalani syarat-syarat tersebut dibantu oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan pembimbingan dan Jaksa melaksanakan pengawasan pidana tersebut. Tujuan pidana bersyarat diungkapkan oleh Marlina (2009: 113) bahwa program pemsarakatan bagi anak bertujuan agar anak dapat terhindar dari mengulangi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya dan tetap dapat menjalani kehidupannya secara normal. Pembimbingan yang dilakukan oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasarakatan Klas I Semarang dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu :

1) Bimbingan tahap awal

Dalam bimbingan tahap awal ini, pelaksanaan kegiatan meliputi:

- a. Penelitian kemasyarakatan yang digunakan untuk menentukan program bimbingan. Data yang diperoleh dianalisis dan disimpulkan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, kemudian diberikan saran/pertimbangan.
- b. Setelah dibuat litmas disusun rencana program bimbingan.
- c. Pelaksanaan program bimbingan disesuaikan dengan rencana yang disusun.
- d. Penilaian pelaksanaan tahap awal dan penyusunan rencana bimbingan tahap berikutnya.

2) Bimbingan tahap lanjutan

Pada bimbingan tahap lanjutan perlu diperhatikan :

- a. Pelaksanaan program bimbingan tahap lanjutan disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan klien, pengurangan rapor diri, kunjungan rumah serta peningkatan bimbingan terhadap klien.
- b. Penilaian terhadap program tahap lanjutan dan penyusunan program bimbingan tahap akhir.

3) Bimbingan tahap akhir

Pelaksanaan bimbingan tahap akhir, meneliti dan menilai secara keseluruhan hasil pelaksanaan program bimbingan; mempersiapkan klien menghadapi akhir masa bimbingan; mempertimbangkan kemungkinan pelayanan bimbingan tambahan; mempersiapkan surat keterangan akhir masa pidana klien. Dalam menjalankan tahap-tahap ini, apabila terdapat kasus klien yang perlu pemecahan, diadakan sidang khusus. Hasil sidang khusus tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan kebijaksanaan selanjutnya.

Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan oleh Jaksa di Kejaksaan Negeri Semarang dilakukan dengan dibebankan suatu syarat khusus bagi terpidana (anak) yang diberikan sebuah formulir P-51 yang akan digunakan sebagai kartu kendali untuk melaksanakan wajib lapor terpidana kepada jaksa secara berkala. Dalam formulir tersebut berisi identitas terpidana, waktu dimulainya pelaksanaan eksekusi pidana bersyarat, nama eksekutornya, syarat khusus yang ditetapkan dalam putusan hakim. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Agung Dhedy, S.H sebagai Jaksa di Kejaksaan Negeri Semarang menerangkan sebagai berikut :

“Bagi terpidana yang menjalankan pidana bersyarat, jaksa sebagai eksekutor putusan tersebut. Lembaga Kejaksaan telah menyiapkan formulir P-51 yaitu formulir yang berisi pemberitahuan pemidanaan bersyarat yang di dalamnya menerangkan identitas terpidana, waktu dimulainya pelaksanaan eksekusi pidana bersyarat, nama eksekutornya, syarat khusus yang ditetapkan dalam putusan hakim dan lain sebagainya. Kemudian tembusan surat tersebut akan dikirimkan kepada Balai Prmasyarakatan (BAPAS), Penyidik (Kepolisian), Kepala Desa/Lurah serta pamong desa lain dimana si terpidana bertempat tinggal. (Wawancara dilakukan Hari Rabu, 30 Januari 2013, Pukul 10.15 WIB)”

Berakhirnya menjalani pidana bersyarat yaitu secara otomatis akan berhenti dengan berhasilnya melampaui syarat-syarat yang ditentukan oleh hakim kepada terpidana, dan

berdasarkan keputusan hakim yang berhak menghentikan masa percobaannya apabila terpidana telah menyesuaikan dengan baik sehingga syarat-syarat lain tidak perlu ditentukan lagi.

Keuntungan dalam menjalani pidana bersyarat (Muladi, 2008: 223-224), antara lain :

1. Memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya di dalam masyarakat;
2. Memungkinkan terpidana untuk melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia, sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat;
3. Mencegah terjadinya cap buruk oleh masyarakat (*stigmatisasi*);
4. Memberi kesempatan kepada terpidana untuk berpartisipasi dalam pekerjaan-pekerjaan yang secara ekonomis menguntungkan masyarakat dan keluarga;
5. Biaya dalam pembimbingan dan pengawasan lebih murah jika dibandingkan dengan pidana perampasan kemerdekaan;
6. Dengan pembimbingan dan pengawasan di luar lembaga, maka para petugas dapat menggunakan segala fasilitas yang ada di dalam masyarakat untuk mengadakan rehabilitasi terpidana;
7. Pidana bersyarat dapat memenuhi fungsi pemidanaan yang bersifat integratif, yakni sebagai sarana pencegahan umum dan khusus, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbangan.

Pelaksanaan pidana bersyarat selama ini berjalan masih kurang maksimal sesuai dengan harapan. Di bawah ini beberapa hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan anak yang menjalani pidana bersyarat menurut Muladi (2008:262-264) adalah sebagai berikut :

1. Hambatan-hambatan dalam sistem pengawasan dan pembimbingan atau pembinaan :
 - a. Belum melembaganya pola-pola pengawasan yang dilakukan dan sistem kerjasama di dalam pengawasan.

- b. Tidak berkembangnya lembaga-lembaga reklasering swasta, yang justru merupakan sarana yang sangat penting di dalam pelaksanaan pengawasan, pembimbingan dan pembinaan narapidana bersyarat.
 - c. Pasal 280 Ayat (4) KUHAP yang mengatur peranan hakim pengawas dan pengamat di dalam pelaksanaan pidana bersyarat belum berfungsi sebagaimana mestinya, berhubung belum adanya peraturan pelaksanaan pasal KUHAP tersebut di atas.
2. Hambatan-hambatan di dalam perundang-undangan :
- a. Belum adanya pedoman yang jelas tentang penerapan pidana bersyarat, yang mencakup hakekat, tujuan yang hendak dicapai serta ukuran-ukuran di dalam penjatuhan pidana bersyarat.
 - b. Tidak adanya pedoman penerapan pidana bersyarat tersebut menyebabkan timbulnya pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan atas subyektivitas hakim dalam mengadili suatu perkara. Subyektivitas tersebut kadang-kadang terlalu bersifat psikologis yang sama sekali tidak relevan untuk dijadikan dasar penjatuhan pidana bersyarat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengaturan pidana bersyarat yang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) masih merupakan alternatif penerapan pidana dan bukan menjadi salah satu jenis pidana pokok. Perbandingan pengaturan pidana bersyarat yang diatur dalam KUHP, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Konsep KUHP Nasional Tahun 2012 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berdasarkan pada beberapa kategori diantaranya adalah :

- a) Batasan penjatuhan hukuman;
 - b) Syarat umum;
 - c) Syarat khusus;
 - d) Lama percobaan (pidana);
 - e) Pejabat/petugas yang membantu pelaksanaan pidana bersyarat;
 - f) Pelaksanaan pendidikan.
2. Pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan anak pada pidana bersyarat yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang dan Kejaksaan Negeri Semarang telah sesuai dengan ketentuan yang berada di dalam peraturan perundang-undangan yaitu pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, meskipun peraturan yang terbaru dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah diundangkan akan tetapi belum dapat dijalankan dalam prakteknya. Dalam pelaksanaan tersebut ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi bahwa pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pembimbingan oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak di Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang dan Jaksa dalam mengawasi anak yang menjalani pidana bersyarat di Kejaksaan Negeri Semarang. Meskipun demikian pelaksanaan yang dilakukan sudah memberikan manfaat yang positif bagi terpidana bersyarat dalam kegiatan bimbingan dan pengawasan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Dalam penjatuhan pidana bersyarat yang diberikan oleh Hakim, harus mempertimbangkan masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak agar tidak memberikan *stigmatisasi* ketika kelak akan resosisalisasi di masyarakat. Kemudian dalam putusan memberikan penjelasan yang lengkap mengenai ketentuan-ketentuan yang harus dijalankan pada terpidana bersyarat oleh anak.

2. Pelaksanaan pembimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Klien Anak, diharapkan mampu memberikan bentuk bimbingan yang maksimal dan memberikan manfaat yang positif selama menjalani masa percobaan. Sehingga tidak hanya melakukan wajib lapor untuk kepentingan syarat tersebut.
3. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Jaksa kepada anak yang menjalani pidana bersyarat, seharusnya bisa melakukan pengawasan yang lebih efektif dengan menoptimalkan pihak-pihak yang terkait untuk dimintai peran aktifnya dalam pengawasan anak agar menjadi pribadi yang baik selama menjalani pidana bersyarat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashshofa, Burhan. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta
- Baskoro, Bambang Dwi. 2001. *Bunga Rampai Penegakan Hukum Pidana*. Semarang : Badan Penerbitan UNDIP.
- Gultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Fajar Interpratama Offset
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosdakarya
- Muladi. 2008. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni
- Soekanto, Soerjono. 1997. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press).
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Konsep Kitab Undang - undang Hukum Pidana Nasional Tahun 2012
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak